



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/5317/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2001 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah.
2. Tim Pelaksana.
3. Tim Agen Perubahan/Agen Of Change.
4. Tim Manajemen Perubahan.
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Tim Penguatan Kelembagaan.
7. Tim Penguatan Tata Laksana.
8. Tim Penataan Manajemen ASN.
9. Tim Penguatan Pengawasan.
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

LUCIA N.M RIRANYAWA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA TENGAH
 NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/5317/Kab/I/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SUMBA TENGAH TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	LUCIA N. M PIRANYAWA, ST	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	FREDY UMBU BEWA GUTY, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	EDY SAGABULANG, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Drh. ARBYAN U. R. LANDUWULANG, M.Sc	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	MARIANA LILO LUDJI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	PURA PAJANGU,SH	Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Tengah	Ketua	Ketua

I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	FELIX K. U. DJUKA, S.Ap	Kepala Sub bagian Program, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sumba Tengah 2. Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	PRASASTI PADMASARI,A.Md	Plt.Kepala Sub bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
3.	UMBU JUA	Kepala Sub bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	ANNA IRMINA NAHAK, S.Pn	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	MELISA ROTUA B.r SITOHANG,S.Ip	Staf Pelaksana	Anggota	
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	ADI UMBU LEPA,SE	Kepala Sub bagian Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-
2.	FELIX K. U. DJUKA, S.Ap	Kepala Sub bagian Program, Data dan Informasi	Anggota	

3.	UMBU JUA	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
4.	CAHYO WIDYANTO,SH	Staf Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	UMBU JUA	Kepala Sub bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	ADI UMBU LEPA,SE	Kepala Sub bagian Hukum	Anggota	
3.	FELIX K. U. DJUKA, S.Ap	Kepala Sub bagian Program, Data dan Informasi	Anggota	
4.	JESI LIDIA RIWU, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	ANNA IRMINA NAHAK.S.Pn	Staf Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	FELIX K. U. DJUKA, S.Ap	Kepala Sub bagian Program, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2.	PRASASTI PADMASARI, A.Md	Plt.Kepala Sub bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	

3.	UMBU JUA	Kepala Sub bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	ANNA IRMINA NAHAK,S.Pn	Staf Pelaksana	Anggota	
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	UMBU JUA	Kepala Sub bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
2.	ADI UMBU LEPA, SE	Kepala Sub bagian Hukum	Anggota	3. Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu
3.	FELIX K. U. DJUKA, S.Ap	Kepala Sub bagian Program, Data dan Informasi	Anggota	4. Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public
4.	ANNA IRMINA NAHAK,S.Pn	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	DANIA ERVINA, S.Ak	Staf Pelaksana	Anggota	
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			

1.	UMBU JUA	Kepala Sub bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan Penerapan System Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI 2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality assurance dan consulting
2.	ADI UMBU LEPA,SE	Kepala Sub bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
3.	FELIX K. U. DJUKA, S.Ap	Kepala Sub bagian Program, Data dan Informasi	Anggota	
4.	CAHYO WIDYANTO,SH	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	MELISA ROTUA B.r SITOHANG,S.Ip	Staf Pelaksana	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN UNTABILITAS KINERJA			
1.	FELIX K. U. DJUKA, S.Ap	Kepala Sub bagian Program, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (KIU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	ADI UMBU LEPA,SH	Kepala Sub bagian Hukum	Anggota	
3.	UMBU JUA	Kepala Sub bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	JESSI LIDIA RIWU, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	DANIA ERVINA, S.Ak	Staf Pelaksana	Anggota	
VIII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			

Q

1.	PRASASTI PADMASARI,A.Md	Plt.Kepala Sub bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
2.	FELIX K. U. DJUKA, S.Ap	Kepala Sub bagian Program, Data dan Informasi	Anggota	
3.	UMBU JUA	Kepala Sub bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	KRISTOGONUS BORO, S.Ip	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	EKKY MELINDA AGNESTASIA, S. KOM	Staf Pelaksana	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	PURA PAJANGU, SH	Sekretaris	Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan 2. Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 3. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta
2.	FELIX K. U. DJUKA, S.Ap	Kepala Sub bagian Program, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS	
3.	ADI UMBU LEPA,SE	Kepala Sub bagian Hukum	Anggota	
4.	UMBU JUA	Kepala Sub bagian Keuangan		

		Umum dan Logistik		<p>melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</p> <p>4. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.</p>
--	--	-------------------	--	--

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,



LUCIA N.M PIRANYAWA